



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00/Pid.Sus - Anak / 2023 / PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak Anak ditahan dalam LPKA Kelas II masing-masing oleh:

1. Dititipkan di Sentra Handayani sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 00 September 2023;
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Syaiful Abbas, SH. Dkk. Para Advokad/Penasihat Hukum pada POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul, yang saat ini piket di Pos Bantuan Hukum POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, beralamat di Jalan Let,Jend.S.Parman Kav.71, Slipi Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Hakim perkara Nomor 00/Pid/Sus-Anak/2023/PN. Jkt.Brt tertanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15 September 2023 No. - TAR-786/M.1.12.4/Eoh.2/09/2023;

Halaman 1 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 September 2023 Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.Brt. tentang

Penunjukkan Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 September 2023 Nomor 00/Pid.Sus- Anak/2023/PN.JKT.Brt. mengenai hari dan tanggal sidang;

4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 September 2023 No. Reg. Perk.PDM - 839/JKT.BRT/09/2023;

2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Anak;

3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM-839/JKT.BRT/09/2023 tertanggal 21 September 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pembertan*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Cinere;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol: B-4979-BKV dan Sudah diganti B-5448-BVH;

2) 1 (satu) buah kunci letter T;

3) 2 (Dua) Mata obeng yang dimodifikasi;

4) 2 (Dua) Buah Helm;

5) 1 (satu) buah Flash Disk Berisikan Rekaman CCTV;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain An. Pelaku Lain

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi tertanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum untuk seluruhnya atau sebahagiannya;

2. Menyatakan Anak untuk dibina dipusat Rehabilitasi Sosial di Sentra

Halaman 2 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Handayani atau dikembalikan kepada orang tua;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Anak dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Anak dan Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal tertanggal tertanggal 14 September 2023 No. Reg. Perk.PDM - 839/JKT.BRT/09/2023, sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Anak **Anak** pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang Rt.002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *telah mengambil suatu barang* berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No. Pol B-497-BKV, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni saksi korban SAKSI KORBAN, setidaknya bukan kepunyaan Anak *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak diajak oleh Pelaku Lain (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian dengan menggunakan motor milik teman Pelaku Lain (berkas terpisah) kemudian pada saat melintas di dekat Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang Anak melihat motor yang sedang terparkir milik saksi korban Saksi Korban setelah itu Pelaku Lain (berkas terpisah) memberhentikan motornya dan turun dari motor tersebut kemudian Pelaku Lain (berkas terpisah) mendekati sepeda motor saksi korban SAKSI KORBAN sedangkan Anak menunggu dan melihat keadaan sekitar, setelah itu Pelaku Lain (berkas terpisah) memasukkan kunci letter T yang sebelumnya sudah Pelaku Lain (berkas terpisah) bawa disimpan disaku depan kanan celana Pelaku Lain (berkas terpisah), setelah kunci letter T bisa masuk kedalam kontak sepeda motor saksi korban SAKSI KORBAN lalu diputar oleh Pelaku Lain (berkas terpisah) sehingga kunci stang sepeda motor tersebut lepas lalu kunci letter

Halaman 3 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat lagi untuk mengontak motor tersebut setelah kontakanya nyala mesin dinyalakan lalu Pelaku Lain (berkas terpisah) bersama Anak pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib Anak bersama dengan Pelaku Lain (berkas terpisah) pergi lagi mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban SAKSI KORBAN yang sebelumnya diambil, awalnya Anak pergi ke daerah Manggarai namun karena tidak ada hasil Anak dan Pelaku Lain (berkas terpisah) pergi ke daerah Tebet dan tidak berhasil juga lalu Anak dan Pelaku Lain (berkas terpisah) pergi ke daerah Slipi kemudian pada saat sedang jalan tiba-tiba ada motor dengan 2 (dua) orang menghentikan Anak dan Pelaku Lain (berkas terpisah) yang mana salah satu orang tersebut adalah pemilik sepeda motor yang berhasil dicuri oleh Anak dan Pelaku Lain (berkas terpisah), kemudian Anak dan Pelaku Lain (berkas terpisah) diamankan oleh warga kemudian dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk di proses lebih lanjut
- Akibat perbuatan Anak, saksi korban SAKSI KORBAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Anak mengatakan telah mengerti dan Anak beserta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Korban, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan Anak Anak tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 4 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib di Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang RT 002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang di curi oleh Anak adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih Nopol : B-4979-BKV Nomor Rangka : MH1JM2118HK213607. Nomor Mesin : JM21E1215120 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut ketika saksi SAKSI III sedang main ke rumah kakak iparnya dan memarkirkan sepeda motor milik saksi dalam posisi terkunci stang dan dislop kemudian sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa saat saksi SAKSI III hendak keluar dan melihat sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada dan setelah di cek pada CCTV yang ada di dekat TKP kedua pelaku yang terekam pada CCTV datang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib menggunakan sepeda motor dengan berboncengan yang kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak atau membobol slop lubang kunci sepeda motor milik saksi menggunakan kunci palsu / leter T lalu membawa kabur sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi SAKSI III ketika melintas didaerah Slipi Jakarta Barat menggunakan sepeda motor tanpa sengaja melihat sepeda motor yang dikenali ciri-cirinya yakni motor yang hilang tersebut yaitu dek bawah yang patah, yang pada saat itu sedang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan berboncengan;
- Bahwa saksi SAKSI III merasa curiga dengan motor yang dikendarai oleh kedua pelaku tersebut dan langsung memberhentikan pelaku tersebut kemudian kedua pelaku berhenti saksi SAKSI III langsung bertanya kepada kedua pelaku motor yang digunakan didapat dari mana lalu kedua pelaku menjawab di gang;
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI III langsung mengecek sepeda motor yang dicuri tersebut dengan mengenali ciri-cirinya yang setelah dicek ternyata benar motor tersebut adalah motor yang hilang dicuri kemudian saksi SAKSI III, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI IV langsung memeriksa kedua pelaku yang kemudian ditemukan mata obeng dan kunci leter T;
- Bahwa selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa akibat perbuatan Anak Anak saksi korban SAKSI KORBAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta**

rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

2. Saksi II, di depan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan Anak Anak tersebut adalah saksi korban Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib di Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang RT 002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang di curi oleh Anak adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih Nopol : B-4979-BKV Nomor Rangka : MH1JM2118HK213607. Nomor Mesin : JM21E1215120 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang melintas di daerah slipi saksi melihat motor saksi korban sedang dikendarai oleh orang tak dikenal lalu saksi mengikuti dari belakang motor saksi korban yang digunakan oleh pelaku kemudian karna saksi mencurigai motor yang dikendarai tersebut bahwa itu milik saksi korban maka langsung saksi menghentikan pelaku bersama adik kandung saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sepeda motor yang telah di curi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di. Karmel Raya Gg .H Ancang Rt 002/004 Kel.Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat kemudian saksi pelaku beserta saksi korban ke Polsek Kebon Jeruk;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak saksi korban SAKSI KORBAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

3. Saksi III, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;

Halaman 6 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi diperiksa atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id
Anak Anak;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan Anak Anak tersebut adalah saksi korban Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib di Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang RT 002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang di curi oleh Anak adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih Nopol : B-4979-BKV Nomor Rangka : MH1JM2118HK213607. Nomor Mesin : JM21E1215120 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi sedang main ke rumah kakak iparnya dan memarkirkan sepeda motor dalam posisi terkunci stang dan dislop kemudian sekitar pukul 21.00 wib saat saksi hendak keluar dan melihat sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada dan setelah di cek pada CCTV yang ada di dekat TKP kedua pelaku yang terekam pada CCTV datang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib menggunakan sepeda motor dengan berboncengan yang kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak atau membobol slop lubang kunci sepeda motor milik saksi menggunakan kunci palsu / leter T lalu membawa kabur sepeda motor saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi ketika melintas didaerah Slipi Jakarta Barat menggunakan sepeda motor tanpa sengaja melihat sepeda motor yang dikenali ciri-cirinya yakni motor yang hilang tersebut yaitu dek bawah yang patah, yang pada saat itu sedang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan berboncengan;
- Bahwa saksi langsung memberhentikan pelaku tersebut kemudian kedua pelaku berhenti saksi langsung bertanya kepada kedua pelaku motor yang digunakan didapat dari mana lalu kedua pelaku menjawab di gang, selanjutnya saksi langsung mengecek sepeda motor yang dicuri tersebut dengan mengenali ciri-cirinya yang setelah dicek ternyata benar motor tersebut adalah motor yang hilang dicuri;
- Bahwa saksi SAKSI II dan saksi SAKSI IV langsung memeriksa kedua pelaku yang kemudian ditemukan mata obeng dan kunci leter T, selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ~~Bahwa akibat perbuatan Anak Anak saksi korban SAKSI KORBAN~~
~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

4. Saksi IV, di depan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan Anak Anak tersebut adalah saksi korban Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib di Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang RT 002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang di curi oleh Anak adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih Nopol : B-4979-BKV Nomor Rangka : MH1JM2118HK213607. Nomor Mesin : JM21E1215120 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi sedang main ke rumah kakak iparnya dan memarkirkan sepeda motor dalam posisi terkunci stang dan dislop kemudian sekitar pukul 21.00 wib saat saksi hendak keluar dan melihat sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada dan setelah di cek pada CCTV yang ada di dekat TKP kedua pelaku yang terekam pada CCTV datang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib menggunakan sepeda motor dengan berboncengan yang kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak atau membobol slop lubang kunci sepeda motor milik saksi menggunakan kunci palsu / leter T lalu membawa kabur sepeda motor saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wib saksi ketika melintas didaerah Slipi Jakarta Barat menggunakan sepeda motor tanpa sengaja melihat sepeda motor yang dikenali ciri-cirinya yakni motor yang hilang tersebut yaitu dek bawah yang patah, yang pada saat itu sedang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan berboncengan;
- Bahwa saksi langsung memberhentikan pelaku tersebut kemudian kedua pelaku berhenti saksi langsung bertanya kepada kedua pelaku motor yang digunakan didapat dari mana lalu kedua pelaku menjawab di gang, selanjutnya saksi langsung mengecek sepeda motor yang dicuri tersebut

Halaman 8 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengetahui ciri-cirinya yang setelah dicek ternyata benar motor
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah motor yang hilang dicuri kemudian saksi;

- Bahwa saksi SAKSI II dan saksi SAKSI IV langsung memeriksa kedua pelaku yang kemudian ditemukan mata obeng dan kunci leter T, selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak saksi korban SAKSI KORBAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

5. Saksi V, di depan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan Anak Anak tersebut adalah saksi korban Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib di Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang RT 002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang di curi oleh Anak adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih Nopol : B-4979-BKV Nomor Rangka : MH1JM2118HK213607. Nomor Mesin : JM21E1215120 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa Anak Anak yang mengambil motor milik saksi korban SAKSI KORBAN yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci stang dan dislop dengan cara merusak atau membobol slop lubang kunci sepeda motor milik Sdr. SAKSI KORBAN menggunakan kunci palsu / leter T;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak saksi korban SAKSI KORBAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

6. Saksi VI, di depan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak Anak;

Halaman 9 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan Anak Anak tersebut adalah saksi korban Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib di Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang RT 002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang di curi oleh Anak adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih Nopol : B-4979-BKV Nomor Rangka : MH1JM2118HK213607. Nomor Mesin : JM21E1215120 atas nama SAKSI KORBAN;
- Benar saksi mengambil motor milik saksi korban tersebut dengan cara saksi datang ke tempat kejadian perkara bersama teman ssaksi yang bernama Anak Anak menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian ketika saksi sampai dekat pada sepeda motor saksi korban;
- Bahwa saksi turun dari motor dan saksi menuju kearah motor milik saksi korban sedangkan Anak Anak yang memantau situasi sekitar TKP kemudian saksi merusak lubang kunci (slop) motor milik saksi korban dengan memutar dan setelah terbuka lubang kunci motor milik saksi korban, saksi menusukan lubang kunci menggunakan mata obeng Kunci leter T yang telah dimodifikasi setelah masuk lalu saksi putar seperti kunci kontak kemudian saya nyalakan mesin motor tersebut dan saya bawa kabur;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Anak saksi korban SAKSI KORBAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Atas Keterangan para saksi tersebut di atas Anak Anak menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol: B-4979-BKV dan Sudah diganti B-5448-BVH;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 2 (Dua) Mata obeng yang dimodifikasi;
- 2 (Dua) Buah Helm;
- 1 (satu) buah Flash Disk Berisikan Rekaman CCTV;

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Anak Anak bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Anak Anak ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 10 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Anak Anak telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Anak dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge), meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan oleh Hakim dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Anak Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dan diminta keterangan atas tindak pidana pencurian yang telah Anak lakukan;
- Bahwa barang yang di curi oleh Anak adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih Nopol : B-4979-BKV Nomor Rangka : MH1JM2118HK213607. Nomor Mesin : JM21E1215120 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib di Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang Rt.002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jakarta Barat Anak diajak oleh Pelaku Lain untuk melakukan pencurian dengan menggunakan motor milik teman Pelaku Lain;
- Bahwa kemudian pada saat melintas di dekat Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang Anak melihat motor yang sedang terparkir milik saksi korban Saksi Korban setelah itu Saksi VI memberhentikan motornya dan turun dari motor tersebut kemudian Pelaku Lain mendekati sepeda motor saksi korban SAKSI KORBAN sedangkan Anak menunggu dan melihat keadaan sekitar;
- Bahwa saksi Pelaku Lain menusukkan kunci letter T yang sebelumnya sudah saksi Pelaku Lain bawa disimpan disaku depan kanan celana Pelaku Lain dan setelah kunci letter T bisa masuk kedalam kontak sepeda motor saksi korban SAKSI KORBAN lalu diputar oleh saksi Pelaku Lain sehingga kunci stang sepeda motor tersebut lepas lalu kunci letter T diputar lagi untuk mengontak motor tersebut setelah kontaknya nyala mesin dinyalakan lalu saksi Pelaku Lain bersama Anak pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib Anak bersama dengan saksi Pelaku Lain pergi lagi mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban SAKSI KORBAN yang sebelumnya diambil, awalnya Anak

Halaman 11 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergi ke daerah Manggarai namun karena tidak ada hasil Anak dan Pelaku
putusan.mahkamahagung.go.id

Lain pergi ke daerah Tebet dan tidak berhasil juga lalu Anak dan saksi
Pelaku Lain pergi ke daerah Slipi kemudian pada saat sedang jalan tiba-tiba
ada motor dengan 2 (dua) orang menghentikan Anak dan saksi Pelaku Lain
yang mana salah satu orang tersebut adalah pemilik sepeda motor yang
berhasil dicuri oleh Anak dan saksi Pelaku Lain;

- Bahwa Anak dan saksi Pelaku Lain diamankan oleh warga kemudian dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk di proses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Anak, saksi korban SAKSI KORBAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Anak serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa barang yang di curi oleh Anak adalah 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih Nopol : B-4979-BKV Nomor Rangka : MH1JM2118HK213607. Nomor Mesin : JM21E1215120 atas nama SAKSI KORBAN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib di Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang Rt.002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jakarta Barat Anak diajak oleh Pelaku Lain untuk melakukan pencurian dengan menggunakan motor milik teman Pelaku Lain;
- Bahwa kemudian pada saat melintas di dekat Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang Anak melihat motor yang sedang terparkir milik saksi korban Saksi Korban setelah itu Saksi VI memberhentikan motornya dan turun dari motor tersebut kemudian Pelaku Lain mendekati sepeda motor saksi korban SAKSI KORBAN sedangkan Anak menunggu dan melihat keadaan sekitar;
- Bahwa saksi Pelaku Lain menusukkan kunci letter T yang sebelumnya sudah saksi Pelaku Lain bawa disimpan disaku depan kanan celana Pelaku Lain dan setelah kunci letter T bisa masuk kedalam kontak sepeda motor saksi korban SAKSI KORBAN lalu diputar oleh saksi Pelaku Lain sehingga

Halaman 12 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci stang sepeda motor tersebut lepas lalu kunci letter T diputar lagi untuk mengontak motor tersebut setelah kontaknya nyala mesin dinyalakan lalu saksi Pelaku Lain bersama Anak pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib Anak bersama dengan saksi Pelaku Lain pergi lagi mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban SAKSI KORBAN yang sebelumnya diambil, awalnya Anak pergi ke daerah Manggarai namun karena tidak ada hasil Anak dan Pelaku Lain pergi ke daerah Tebet dan tidak berhasil juga lalu Anak dan saksi Pelaku Lain pergi ke daerah Slipi kemudian pada saat sedang jalan tiba-tiba ada motor dengan 2 (dua) orang menghentikan Anak dan saksi Pelaku Lain yang mana salah satu orang tersebut adalah pemilik sepeda motor yang berhasil dicuri oleh Anak dan saksi Pelaku Lain;
- Bahwa dalam melakukan pencurian dalam perkara ini Anak Anak tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada korban Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Anak dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Anak, maka perbuatan Anak haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 13 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” atau siapa saja yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian teori Subjek Hukum dan Praktikal Peradilan pidana di atas maka akan diuji apakah dari fakta persidangan ini secara yuridis terdakwa memenuhi kriteria sebagai unsur “barang siapa atau setiap orang” dalam perkara ini akan diuraikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu didapat fakta bahwa semenjak dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga hatap penuntutan dimuka persidangan, bahwa orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini mengaku bernama **Anak Anak** dengan identitas sebagaimana disebutkan di atas adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap benda tersebut tidak berharga maka kriteria benda sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sebagian yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama - sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Anak maka telah terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No. Pol B-497-BKV milik saksi korban SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari Anak maka telah terbukti bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No. Pol B-497-BKV milik saksi korban M/ SATIRI dengan cara merusak kontak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci leter T lalu setelah berhasil, Anak membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Anak saksi korban SAKSI KORBAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yaitu terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Anak untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang disita dari Anak maka telah terbukti bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No. Pol B-497-BKV milik saksi korban M/ SATIRI dengan cara merusak kontak kunci sepeda motor tersebut dengan kunci leter T lalu setelah berhasil, Anak membawa sepeda motor tersebut pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Pelaku Lain (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian dengan menggunakan motor milik teman Pelaku Lain (berkas terpisah) kemudian pada saat melintas di dekat Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang Anak melihat motor yang sedang terparkir milik saksi korban Saksi Korban setelah itu Pelaku Lain (berkas terpisah) memberhentikan motornya dan turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor tersebut kemudian Pelaku Lain (berkas terpisah) mendekati sepeda motor saksi korban SAKSI KORBAN sedangkan Anak menunggu dan melihat keadaan

sekitar, setelah itu Pelaku Lain (berkas terpisah) menusukkan kunci letter T yang sebelumnya sudah Pelaku Lain (berkas terpisah) bawa disimpan disaku depan kanan celana Pelaku Lain (berkas terpisah), setelah kunci letter T bisa masuk kedalam kontak sepeda motor saksi korban SAKSI KORBAN lalu diputar oleh Pelaku Lain (berkas terpisah) sehingga kunci stang sepeda motor tersebut lepas lalu kunci letter T diputar lagi untuk mengontak motor tersebut setelah kontaknyanya nyala mesin dinyalakan lalu Pelaku Lain (berkas terpisah) bersama Anak pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 20.48 Wib di Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang Rt.002/004 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jakarta Barat Anak diajak oleh Pelaku Lain untuk melakukan pencurian dengan menggunakan motor milik teman Pelaku Lain;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat melintas di dekat Jl. Karmel Raya Gg. H. Ancang Anak melihat motor yang sedang terparkir milik saksi korban Saksi Korban setelah itu Saksi VI memberhentikan motornya dan turun dari motor tersebut kemudian Pelaku Lain mendekati sepeda motor saksi korban SAKSI KORBAN sedangkan Anak menunggu dan melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa saksi Pelaku Lain menusukkan kunci letter T yang sebelumnya sudah saksi Pelaku Lain bawa disimpan disaku depan kanan celana Pelaku Lain dan setelah kunci letter T bisa masuk kedalam kontak sepeda motor saksi korban SAKSI KORBAN lalu diputar oleh saksi Pelaku Lain sehingga kunci stang sepeda motor tersebut lepas lalu kunci letter T diputar lagi untuk mengontak motor tersebut setelah kontaknyanya nyala mesin dinyalakan lalu saksi Pelaku Lain bersama Anak pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib Anak bersama dengan saksi Pelaku Lain pergi lagi mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban SAKSI KORBAN yang sebelumnya diambil, awalnya Anak pergi ke daerah Manggarai namun karena tidak ada hasil Anak dan Pelaku Lain pergi ke daerah Tebet dan tidak berhasil juga lalu Anak dan saksi Pelaku Lain pergi ke daerah Slipi

Halaman 16 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian pada saat sedang jalan tiba-tiba ada motor dengan 2 (dua) orang
putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan Anak dan saksi Pelaku Lain yang mana salah satu orang tersebut adalah pemilik sepeda motor yang berhasil dicuri oleh Anak dan saksi Pelaku Lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak Anak dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Anak Anak untuk dibina dipusat Rehabilitasi Sosial di Sentra Handayani atau dikembalikan kepada orang tua, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Anak sebagai berikut :

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sepedapat dengan Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Anak Anak dan oleh karena itu Pledoi Penasehat Hukum Anak patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Anak Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Para Anak, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol: B-4979-BKV dan Sudah diganti B-5448-BVH, 1 (satu) buah kunci letter T, 2 (Dua) Mata obeng yang dimodifikasi, 2 (Dua) Buah Helm dan 1 (satu) buah Flash Disk Berisikan Rekaman CCTV Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- *Perbuatan Anak meresahkan masyarakat khususnya ditempat kejadian perkara;*
- *Perbuatan Anak telah merugikan saksi korban Saksi Korban*

Keadaan yang meringankan :

- *Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;*
- *Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;*
- *Anak belum pernah dihukum;*

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Anak serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Anak dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak seperti tersebut dalam amar

Halaman 18 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan dilaksanakan sesuai dengan rasa keadilan,

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Anak pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Anak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Anak dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Anak Anak** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak Anak** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan **Anak Anak**, untuk menjalani pidana tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna merah putih Nopol: B-4979-BKV dan Sudah diganti B-5448-BVH;
 2. 1 (satu) buah kunci letter T;
 3. 2 (Dua) Mata obeng yang dimodifikasi;
 4. 2 (Dua) Buah Helm;
 5. 1 (satu) buah Flash Disk Berisikan Rekaman CCTV;**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi VI.**
7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 2 Oktober 2023** oleh Martin Ginting, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Brt, dengan
dibantu oleh : Mohamad Anwar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : Nurhayati Ulfia, S.H.,M.H. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dihadiri Balai Pemasyarakatan (BAPAS),
serta orangtua Anak dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mohamad Anwar, S.H.,M.H.

Martin Ginting, S.H.,M.H.

Halaman 20 halaman - Putusan Perkara No.00/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)